



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Madjid Brangas Nomor 38 Kode Pos 36512 Kuala Tungkal  
Telp. (0742) 7351084

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR **17** /DUKCAPIL/2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menetapkan indikator kinerja utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 1 Agustus 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT,



Drs . H . AZWAR . M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621104 198903 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DAERAH DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sasaran Renstra	No	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Keterangan
Terlaksananya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan	Dukcapil	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100\%$
	2.	Pasangan Berakte Nikah	Dukcapil	Jumlah Penerbitan akte nikah non muslim
	3.	Kepemilikan Akte kelahiran per 1000 penduduk	Dukcapil	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki Akte kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
	4.	Ketersediaan Database Kependudukan	Dukcapil	Diukur dengan pernyataan Ada atau Tidak Ada

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



**Drs. H. AZWAR, M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19621104 198903 1 003